

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YANCE A SELAN, S.Pd**

### II. Identitas Sekolah

|                    |                                 |  |                                  |                                     |                              |  |
|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| a. Nama Sekolah    | <b>KB KASIH BUNDA</b>           |  |                                  |                                     |                              |  |
| b. Alamat          | <b>RT 19 RW 05</b>              |  |                                  |                                     |                              |  |
| c. Jenjang Sekolah | <input type="checkbox"/> TK/RA  | <input type="checkbox"/> SD/MI             | <input type="checkbox"/> SMP/MTs | <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK | <input type="checkbox"/> SLB | <input checked="" type="checkbox"/> KB |
| d. Status Sekolah  | <input type="checkbox"/> Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> Swasta |                                  |                                     |                              |  |
| e. Propinsi        | <b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>      |  |                                  |                                     |                              |  |
| f. Kabupaten/Kota  | <b>TIMOR TENGAH UTARA</b>       |  |                                  |                                     |                              |  |
| g. Kecamatan       | <b>KOTA KEFAMENANU</b>          |  |                                  |                                     |                              |  |
| h. Kelurahan       | <b>BENPASI</b>                  |  |                                  |                                     |                              |  |
| i. Email           |                                 |  |                                  |                                     |                              |  |

### III. Legalitas Sekolah

|                                    |                                      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah   | <b>83 / DIS PENPORA / TTU / 2018</b> |  |  |  |  |  |
| b. Tanggal                         | <b>17 10 2018</b>                    |  |  |  |  |  |
| c. No. SK/Izin Operasional Sekolah | <b>83 / DIS PENPORA / TTU / 2018</b> |  |  |  |  |  |
| d. Tanggal                         | <b>17 10 2018</b>                    |  |  |  |  |  |



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 83/DISPENPORA/TTU/2018

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENY ELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN KASIH BUNDA** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1. Surat dari **Yance A.Selan,S.Pd** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Kasih Bunda** ” Nomor : 03/PAUD.K.B/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain “ **Kasih Bunda** ” , Kecamatan Kota Kefamenanu ;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu , Nomor, Pend. 800/20/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
b. bahwa sesuai permohonan dari **Yance A.Selan,S.Pd** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Kasih Bunda** maka perlu dipertimbangkan;  
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Kasih Bunda** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain “ Kasih Bunda ”  
Lokasi : Benpasi  
Desa /kel : Benpasi  
Kecamatan : Kota Kefamenanu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Yance A.Selan,S.Pd  
Pendidik : 1. Aloysia Afenpah,S.Sos  
                  2. Anastasia Kefi  
                  3.Armi Fares
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “ **Kasih Bunda** ” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU**

Drs. EMANUEL ANUNU  
NIP. 195812311986031213

